

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEMASYARAKATAN DAN HUKUM ISLAM

Qhori Annissa Nur Hawa, Sukhebi Mofea, Ahmad Fajar Herlani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010022@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, ahmadfajar@unis.ac.id

Abstract

The aim of this research is to determine the factors behind the occurrence of psychological violence in the household perpetrated by children against their parents and to determine the sanctions for criminal acts of psychological violence perpetrated by children against their parents. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research characteristics. The results of research regarding the factors behind the occurrence of domestic psychological violence perpetrated by children against their parents in this decision are communication and trust factors, which cause disputes between the defendant who is the victim's biological child. Regarding the sanctions applied to the defendant, he was sentenced to probation for 6 (six) months. According to researchers, these sanctions are not in accordance with justice from the perspective of social theory and Islamic law. The suggestions are to establish good communication in building and carrying out family life and to impose criminal sanctions on perpetrators of acts of domestic violence taking into account the purpose of the punishment as well as other perspectives such as society and Islamic law.

Keywords: *Psychiatric Crimes in the Household; Islamic law; Implementation of Criminal Domestic Violence*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap orang tua dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan anak terhadap orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap orang tua dalam putusan ini adalah faktor komunikasi dan kepercayaan, yang menyebabkan perselisihan antara terdakwa yang merupakan anak kandung dari korban. Mengenai sanksi yang diterapkan pada terdakwa adalah pidana penjara percobaan selama 6 (enam) bulan. Menurut peneliti, sanksi tersebut belum sesuai dengan keadilan dalam perspektif teori kemasyarakatan dan hukum Islam. Adapun sarannya untuk menjalin komunikasi yang baik dalam membangun dan menjalankan kehidupan berkeluarga dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga mempertimbangkan mengenai tujuan dari pemidanaan serta perspektif lain seperti masyarakat dan hukum Islam.

Kata Kunci : Tindak Pidana Psikis Dalam Rumah Tangga; Hukum Islam; Penerapan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua perkawinan mengharapkan terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga yang bahagia dan harmonis tidak bisa terbentuk begitu saja. Menurut Gunarsa, dalam jurnal yang ditulis oleh Nancy, Wismanto, & Hastuti: Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap semua keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial seluruh anggota keluarga.¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang baik akan mendatangkan banyak manfaat. Di antara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Hikmah lain yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka, karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh.

¹ Maria Nona Nancy, Yohanes Bagus Wismanto, Lita W. Hastuti, “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemaafan Dalam Keharmonisan Keluarga”, *Psikomodimensia*, Vol. 13 No.1, 2014, hlm. 84-97.

Perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, bahagia, dan harmonis, akan tetapi juga sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.² Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.³ Hukum positif Indonesia mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan seringkali disebut dengan kekerasan domestik.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.⁴ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengkategorikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jenis-jenis kekerasan dalam UU PKDRT ini tiga di antaranya telah diatur. Seperti kekerasan fisik telah diatur dalam KUHP tentang penganiayaan, kekerasan seksual telah diatur dalam KUHP tentang kejahatan kesusilaan.⁵ Kekerasan psikis belum diatur

² Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan” *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV No. 2, 2013 hlm.257-265.

³ Oktir Nebi dan Yudi Anton Rimadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Azka Pusaka, Pasaman Barat, hlm 7.

⁴ Fathul Djannah, Rustam, Nuraisah, dkk, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta, hlm. 2

⁵ Hairul Huda, “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16 No.1, 2007 hlm.53-65.

dengan jelas dan terperinci dalam KUHP, Undang-Undang Perkawinan, ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kekerasan psikis ini adalah jenis kekerasan yang masih tabu di kalangan masyarakat. Masyarakat masih belum tahu larangan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Di Indonesia, kasus kekerasan psikis masih jarang ada yang melaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang kekerasan psikis ini.

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 UU PKDRT adalah; “Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” Akibat dari kekerasan psikis tersebut bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya adanya kelainan jiwa (kepribadian), karena gangguan mental atau stress ringan, merasa tidak aman, depresi mental, histeris atau histeria.⁶ Orang yang mengalami tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu psikis/jiwa/batinnya secara terus menerus dan berangsur lama (dalam waktu yang tidak singkat).

Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak diadukan antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Masyarakat kurang memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya berbentuk kekerasan fisik. Selain itu ada juga anggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan aib yang tidak semestinya diketahui orang banyak. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terdahulu yang dipublikasikan

⁶ Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Kekerasan Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 3 No. 1, 2018 hlm.38-53.

dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana. Dalam publikasi itu disebutkan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya banyak terjadi di lingkungan sekitar kita namun tidak diketahui karena permasalahannya korban tidak memahami hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh negara (undang-undang).⁷

Teori dalam penelitian ini ada 4 diantaranya adalah teori negara hukum, teori pidana, teori kemasyarakatan kemasyarakatan dan teori hukum Islam. Lalu kemudian dikerucutkan menjadi 2 perspektif yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kemasyarakatan

Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.⁸

Dalam setiap kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai norma hukum disamping norma-norma lainnya. Kesemua norma tersebut hadir dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur dalam rangka mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan, norma hukum dikategorikan sebagai norma sosial yaitu suatu gejala sosial atau sesuatu yang memang ada dalam kehidupan

⁷ Risky Dwi Pradana, Dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2022 hlm. 166-173.

⁸ Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 1 No. 1. 2020, hlm. 163-175.

bermasyarakat. Teori perjanjian masyarakat mengatakan bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya, hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota Masyarakat.⁹

2. Teori Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi *hukman*. *Lafadz al hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al ahkam*. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan. Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengetahuan bahwa Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁰

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai yang pertama apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan anak terhadap orang tua dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT DKI dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan anak terhadap orang tua berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT DKI dalam perspektif Teori Kemasyarakatan dan Hukum Islam.

⁹ Christiani Widowati, “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan”, *Jurnal Hukum* Vol. 4 No.1, hlm.150-167.

¹⁰ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Kintang Rasi Aksara Books, Bantul, hlm. 1-4.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau lebih dikenal dengan *library research* atau penelitian kepustakaan, sebagai landasan ilmiah yang akan dikemukakan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari buku referensi dan dokumen lainnya seperti makalah, kumpulan undang-undang, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian normatif bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi hukum, sistematika hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk dapat memaparkan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, yang kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek penelitian. Dari hasil analisa kemudian ditarik kesimpulan dengan bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin dan sedetail mengenai objek penelitian, hingga diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua Berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT DKI

Pada pembahasan analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta larangan-larangan dalam kehidupan berumah tangga di Indonesia.

Pengaturan mengenai sistem hukum bagi kehidupan berkeluarga terhadap hak dan kewajiban serta perlindungan hukum untuk perangkat keluarga atau rumah tangga diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang dimana dalam peraturan tersebut setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang di lingkup rumah tangganya yaitu dengan melakukan tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Salah satu masalah yang sering terjadi di kehidupan berumah tangga adalah tindakan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri begitupun sebaliknya dan orang tua terhadap anak begitupun sebaliknya. Kekerasan psikis adalah suatu tindakan secara verbal yaitu segala bentuk serangan atas mental atau psikologi baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan membuat tidak berdaya.

Selanjutnya setelah menguraikan mengenai teori negara hukum yang berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta larangan dalam kehidupan berumah tangga, penulis akan menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut ahli yaitu Nurlaela Suci Rahayu Rais yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi yaitu keadaan ekonomi dalam keadaan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehingga menimbulkan masalah atau konflik yang berujung kekerasan.
- b. Faktor komunikasi dan kepercayaan yaitu hubungan komunikasi yang terjalin tidak baik sehingga menyebabkan ketidakpercayaan sehingga menimbulkan masalah yang berujung kekerasan.

- c. Faktor pendidikan yaitu kurangnya pendidikan bagi perangkat rumah tangga sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan.¹¹

Menurut penulis dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan psikis yang dilakukan anak terhadap orang tua pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan berdasarkan dengan duduk perkara pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI Menurut hasil analisis penulis berdasarkan fakta yang terungkap dari proses persidangan mengenai tindakan terdakwa merupakan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang melanggar Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan psikis tersebut adalah faktor komunikasi dan kepercayaan. Hal ini berdasarkan duduk perkara pada putusan ini dimana penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya perselisihan antara terdakwa sebagai anak dan korban sebagai orang tua mengenai pelunasan uang sewa Gedung untuk pernikahan terdakwa.

Perselisihan antara terdakwa dan korban ini berawal pada saat terdakwa menuntut uang pelunasan sewa Gedung untuk pesta pernikahan terdakwa. Selanjutnya korban sebagai ayah terdakwa akan melunasi dengan syarat korban harus dipertemukan dengan orang tua dari calon istri terdakwa. Namun terdakwa menanggapi dengan kemarahan sehingga terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara mengatakan kalau terdakwa bukanlah anak dari korban dan

¹¹ Nurlaela Suci Rahayu Rais, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Upaya Pencegahan dan Pelindungan Hukum Korban”, *Jurnal Nenpnatus* Vol. 2 No. 1. 2018, hlm. 97-112.

terdakwa hanya numpang lewat di Rahim ibunya selain itu ketika terdakwa melangsungkan pesta pernikahannya terdakwa tidak mengundang korban sebagai ayah dan ibunya dan pada saat pesta pernikahannya berlangsung ada orang lain yang dijadikan sebagai orang tua terdakwa.

2. Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Orangtua Berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI Dalam Perspektif Teori Kemasyarakatan Dan Hukum Islam

Jika ada orang yang melanggar sistem hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan rumah tangga tersebut maka dapat diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan tindakannya karena sanksi merupakan hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang yang berakibat hukum yaitu pidana berupa penjara ataupun denda. Seperti halnya pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI dimana terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dan didakwa dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b sehingga terdakwa diberikan sanksi berupa pidana penjara selama 3 bulan.

Sebelum penulis lebih lanjut menganalisis mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pandangan masyarakat atau sosiologi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif sosiologi merupakan fakta sosial yang bersifat lintas etnik, kepercayaan dan wilayah hidup yang dapat dijumpai dimasyarakat dari berbagai golongan, status sosial, dan lapisan sosial yang hampir terjadi di semua tempat. Oleh karena itu perluasan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha

dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan sosial bersama sehingga dapat mendukung usaha dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.¹²

Dari perspektif sosiologi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan karena merupakan masalah bersama. Oleh karena itu segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus ditindak tegas bagi pelakunya serta harus membangun dan menjalin kerja sama yang baik dari berbagai pihak baik itu dari masyarakat ataupun pemerintah dalam usaha penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia.

Selanjutnya setelah penulis menguraikan perspektif sosiologi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis juga akan menguraikan pandangan hukum islam mengenai KDRT. Adapun pandangan hukum islam mengenai KDRT dapat dilihat berdasarkan ayat Al-Qur'an, sunah dan hadist yang mengatur mengenai hubungan berkeluarga atau rumah tangga. Al-Qur'an mengajarkan hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta, perlindungan, keadilan dan belas kasih. Hal ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa:34 yang dimana Allah berfirman bahwa:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (Wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan sebagian nafkah dari hartanya. Sebab itu perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat *nusyuz*, hendaklah

¹² Oktir Nebi dan Yudi Anton Rimadani, *Op.cit.*

kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukulah mereka. Tapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi dan maha besar”.

Selain mengatur dan memberikan petunjuk terhadap menjalankan hubungan berkeluarga atau berumah tangga, Al-Qur'an dan hadist juga mengatur mengenai hubungan anak terhadap orang tua dimana orang tua dilarang mengajarkan dan memerintahkan anaknya untuk mempersekutukan Allah dan seorang anak dilarang menyakiti atau durhaka kepada orang tua. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dengan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 dan Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 8 yang dimana Allah berfirman sebagai berikut:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang diantaranya atau keduanya sampai berusia lanjut memelihara-mu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan engkau membentak keduanya yang ucapkanlah kepada keduanya ucapan perkataan yang baik (Q.S Al Isra: 23).

“Dan kami mewajibkan manusia(berbuat) kebaikan kepada kedua orang ibu dan bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, hanya kepada-Ku lah kembalimu lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S.Al-Ankabut:8).

"Dosa besar yaitu menyekutukan Allah Swt dan durhaka pada orang tua". (Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi).

Berdasarkan perspektif hukum Islam mengenai menjalankan hubungan berkeluarga atau berumah tangga antara suami, istri dan anak dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sangat melarang keras adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya dan orang tua terhadap anak dan begitupun sebaliknya khususnya pengaturan tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya dimana anak dilarang melawan, menyakiti, dan durhaka kepada orang tuanya karena Allah akan memberikan azab kepada anak yang durhaka.

Menurut analisis penulis mengenai penjatuhan atau penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa pada putusan pengadilan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT DKI dimana terdakwa di vonis pidana penjara selama 3 bulan yang dimana diberikan masa percobaan pidana penjara selama 6 bulan masih kurang tepat karena menurut penulis sanksi tersebut masih tergolong sangat ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendukung dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Hasil analisis penulis ini didasari dengan pasal yang mengatur mengenai tindakan terdakwa yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b dimana bagi pelaku tindak pidana kekerasan psikis dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah). Jika berdasarkan pengaturan sanksi yang diatur pada pasal tersebut penerapan sanksi terhadap terdakwa masih sangat ringan karena sanksi yang dijatuhkan seharusnya sanksi pidana penjara tanpa masa percobaan agar tujuan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku serta pembelajaran bagi masyarakat luas dapat tercapai.

Hasil analisis penulis juga diperkuat dengan perspektif dari sosiologi dan hukum Islam dimana menurut perspektif sosiologi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan masalah bersama harus dicegah dan dihapuskan serta menurut perspektif hukum Islam yang melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya tindakan melawan, menyakiti dan durhaka terhadap orang tua. Jika berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perspektif sosiologi terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus ditindak tegas dan diberi sanksi atau hukuman yang tegas pula agar tidak ada orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis angkat dalam bahan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan psikis yang dilakukan anak terhadap orang tua pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PT DKI dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan berdasarkan dengan duduk perkara pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PT DKI.

Berdasarkan fakta yang terungkap dari proses persidangan mengenai tindakan terdakwa merupakan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang melanggar Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 5 Huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan psikis tersebut adalah faktor komunikasi dan kepercayaan. Hal ini berdasarkan duduk perkara pada putusan ini dimana penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa adanya perselisihan antara terdakwa sebagai anak dan korban sebagai orang tua mengenai pelunasan uang sewa gedung untuk pernikahan terdakwa.

Diharapkan bagi masyarakat khususnya yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk menjalin komunikasi yang baik dalam membangun dan menjalankan kehidupan berkeluarga atau rumah tangga agar terjalin rasa kekeluargaan dan kepercayaan yang erat sehingga tidak ada perselisihan ataupun masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga ataupun tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang lain.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Teori Kemasyarakatan Dan Hukum Islam.

Mengenai penjatuhan atau penerapan sanksi pidana terdapat terdakwa pada putusan pengadilan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PT DKI dimana terdakwa divonis pidana penjara selama 3 bulan yang dimana diberikan masa percobaan pidana selama 6 bulan masih kurang tepat karena menurut penulis sanksi tersebut masih tergolong sangat ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendukung dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dari perspektif sosiologi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa segala tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan karena masalah bersama.

Sedangkan berdasarkan perspektif hukum Islam mengenai menjalankan hubungan ber-keluarga atau berumah tangga antara suami, istri dan anak dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sangat melarang keras dan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya dan orang tua terhadap anak dan begitupun sebaliknya khususnya pengaturan tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya dimana anak dilarang melawan, menyakiti, dan durhaka kepada orang tuanya karena Allah akan memberikan azab kepada anak yang durhaka.

Diharapkan bagi majelis hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana khususnya terhadap pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga untuk mempertimbangkan mengenai tujuan dari pemidanaan serta perspektif lain seperti masyarakat dan hukum Islam agar penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan rasa keadilan dan merealisasikan tujuan pemidanaan dimana penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djannah, Fathul, Rustam, Nuraisah, dkk, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta.
- Nebi, Oktir dan Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Azka Pustaka, Pasaman Barat.

Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul

Jurnal

- Asmadi, Erwin, “Peran Psikiater Kekerasan Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Huda, Hairul, “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Nancy, Maria Nona, dkk., “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dalam Keharmonisan Keluarga”, *Psikodimensia*, Vol. 13, No. 1, 2014
- Pradana, Rizky Dwi dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1, No. 1, 2022.
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Rais, Nurlaela Suci Rahayu, “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Korban”, *Jurnal Nenonatus* Vol. 3 No. 1, 2019.

Tantu, Asbar, “Arti Pentingnya Pernikahan”,
Jurnal Al Hikmah, Vol. XIV, No. 2,
2013.

Widowati, Christiani, “Hukum Sebagai Norma
Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan”,
Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang *Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga*